

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/308/Kep/413.013/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SEMBUNG KECAMATAN SUKORAME

BUPATI LAMONGAN,

Membaca

Surat Camat Sukorame, tanggal 8 Juli 2015 Nomor: 140/478/413.319/2015 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sembung.

Menimbang

- a. bahwa Sdr. LASIDI, Penjabat Kepala Desa Sembung Kecamatan Sukorame terhitung tanggal 21 Juli 2015 telah berakhir masa jabatannya, sehingga perlu diberhentikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, dan guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Sembung Kecamatan Sukorame dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Memberhentikan dengan hormat Sdr. LASIDI, dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Sembung Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggitingginya atas pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA

Mengangkat Sdr. MANGKUTREM Sekretaris Desa Sembung, sebagai Penjabat Kepala Desa Sembung Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan dengan masa Jabatan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka

Keputusan Bupati Lamongan tanggal 23 Desember 2014 Nomor: 188/429/Kep/413.013/2014

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKRETARIAT DALKA

MONG

Ditetapkan di Lamongan Pada tanggal 6 Agustus 2015

> BUPATI LAMONGAN, ttd FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2.Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

 Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;

4.Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;

5.Sdr. Camat Sukorame;

6.Sdr. Penjabat Kepala Desa Sembung Kecamatan Sukorame;

7.Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sembung Kecamatan Sukorame.

> suai dengan aslinya Bagian Hukum,

YOSEP DWI PRIHATONO